



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Letnan Harun No. 1 Tlp. (0265) 314375 Fax. (0265)
TASIKMALAYA

Kode Pos : 46134

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 421.2 / 08 /BPPT/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPADU AL-AMIN

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan Pendidikan Al – Amin telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Terpadu Al – Amin Kota Tasikmalaya.
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian ” Sekolah Menengah Pertama Terpadu Al – Amin ” Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
 - 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al - Amin Nomor : 001 /YPI-A/SMP/V/2009 Tanggal Mei 2009 tentang Permohonan Izin Pendirian SMP Terpadu Al - Amin ;
2. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 421/644/Sekre/2009 Tanggal 25 Mei 2009;
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/1008/Kec. Tanggal 25 Mei 2009;
4. Rekomendasi dari BAPPEDA Kota Tasikmalaya Nomor : 420/450/Sosbud Tanggal 1 Juni 2009.
5. Hasil Peninjauan Lapangan Tim Teknis Tanggal 28 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al - Amin Kota Tasikmalaya Untuk Mendirikan "Sekolah Menengah Pertama Terpadu Al - Amin ;
Alamat Komplek Pondok Pesantren Al-Amin, Cukang Kel. Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang masih memenuhi semua ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 31 Agustus 2009

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

H.M. FIRMANSYAH, SH. MH.

Pembina Tk. I

NIP. 19620418198903 1 010

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Priangan di Garut;
9. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;